



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

33/Pid.Sus/2020/PN

Tjs

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan

Negeri Tanjung Selor

yang mengadili

perkara pidana

dengan acara

pemeriksaan biasa

dalam tingkat

pertama

menjatuhkan

putusan sebagai

berikut dalam

perkara terdakwa:

Nama lengkap

: **ANDI**

**MAULINDA RIZKA**

**Binti ANDI MUTANG**

Tempat lahir

:

Samarinda

Umur/tanggal lahir

: 18

Tahun/ 09 Juni 2001

Jenis kelamin

:

Perempuan

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor  
Kabupaten Bulungan

Agama

: Islam

Pekerjaan

:

Mahasiswa

Pendidikan

:

SMK Tamat

Terdakwa ditangkap  
sejak tanggal 29  
Agustus 2019;

Terdakwa ditahan  
dalam tahanan  
Rumah Tahanan  
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 7 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa tidak  
didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/ Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/ Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah  
mendengar  
keterangan Saksi-  
saksi, keterangan  
Terdakwa serta  
memperhatikan bukti  
dan barang  
buktinyang diajukan di  
persidangan;

Setelah  
mendengar  
pembacaan tuntutan  
pidana yang diajukan  
oleh Penuntut Umum  
yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.  
**Dikembalikan kepada Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI.**
  - 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2  
862113047684087;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup  
whatsapp;

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

**Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang,  
bahwa terhadap  
tuntutan Penuntut  
Umum tersebut  
terdakwa  
mengajukan  
permohonan secara  
lisan yang pada  
pokoknya  
menyatakan  
memohon hukuman  
yang sering-  
ringannya;

Menimbang,  
bahwa terhadap  
permohonan  
terdakwa tersebut  
Penuntut Umum  
menyatakan tetap  
pada tuntutan;

Menimbang,  
bahwa Terdakwa  
diajukan ke  
persidangan oleh  
Penuntut Umum  
didakwa  
berdasarkan surat  
dakwaan sebagai  
berikut :

**PERTAMA**

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia  
Terdakwa ANDI  
MAULINDA RIZKA  
Binti ANDI MUTANG  
dengan hari dan  
tanggal yang sudah  
tidak dapat diingat  
lagi dengan pasti  
yaitu pada bulan Juli  
2019 serta waktu  
yang sudah tidak  
dapat diingat lagi  
dengan pasti atau  
setidak-tidaknya  
pada suatu waktu  
lain dalam bulan Juli  
2019 atau setidak-  
tidaknya pada suatu  
waktu lain dalam  
tahun 2019,  
bertempat di rumah  
Terdakwa di Jl.  
Sultan Hasanuddin  
Rt. 009 Rw. 003  
Kelurahan Tanjung  
Selor Hulu  
Kecamatan Tanjung  
Selor Kabupaten  
Bulungan, atau  
setidak-tidaknya  
pada suatu tempat  
lain yang masih  
termasuk dalam  
daerah hukum  
Pengadilan Negeri  
Tanjung Selor,  
memproduksi,

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



membuat,  
memperbanyak,  
menggandakan,  
menyebarkan,  
menyiarkan,  
mengimpor,  
mengespor,  
menawarkan,  
memperjualbelikan,  
menyewakan, atau  
menyediakan  
pornografi,  
perbuatan tersebut  
Terdakwa lakukan  
dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD

Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria\_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang,

bahwa perbuatan  
Terdakwa diatur dan  
diancam pidana  
dalam Pasal 29 jo  
Pasal 4 Ayat (1)  
Undang Undang RI  
Nomor 44 Tahun  
2008 tentang  
Pornografi.

**ATAU  
KEDUA**

- Bahwa ia Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Juli 2019 serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat*

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetujuan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetujuan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetujuan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetujuan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria\_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetujuan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang,  
bahwa perbuatan  
Terdakwa diatur dan  
diancam pidana  
dalam Pasal 45 Ayat  
(1) jo Pasal 27 Ayat  
(1) Undang Undang  
Nomor RI 19 Tahun  
2016 tentang  
Perubahan atas  
Undang Undang RI  
Nomor 11 Tahun  
2008 tentang  
Informasi dan  
Transaksi Elektronik.

Menimbang,  
bahwa terhadap  
dakwaan Penuntut  
Umum, Terdakwa  
menyatakan  
mengerti akan  
maksud dari  
dakwaan tersebut  
dan tidak akan  
mengajukan  
keberatan;

Menimbang,  
bahwa untuk  
membuktikan  
dakwaannya  
Penuntut Umum  
telah mengajukan  
Saksi-saksi yang  
pada pokoknya

Halaman 9 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



memberikan  
keterangan dibawah  
sumpah sebagai  
berikut:

1. Saksi **AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita sdr. Linda menelpon saksi dan memberitahu bahwa video tersebut tersebar kemudian pada pukul 19.00 wita sdr. Nurul DM/chat Instagram saksi kemudian memberitahu bahwa video tersebut telah tersebar kemudian sdr. Nurul mengirim video mengirim video melalui WhatsUp kepada saksi. Pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Miswana chat WhatsUp sdr. Linda dan bertanya "DARIMANA KAMU VIDEO ITU" dan sdr. Linda menjawab "SAYA MENDAPATKAN VIDEO ITU DARI NURUL". Setelah itu sdr. Nurul sekitar pukul 09.00 wita telpon saksi dan memberitahu bahwa yang menyebarkan video adalah sdr. Linda kemudian saksi meminta bukti-bukti kepada sdr. Nurul kemudian sdr. Nurul mengirim VN (Voice Note) dan bukti Chat WhatsUp kepada sdr. Linda dan mengirim VN (Voice Note) tersebut;
- Bahwa video hubungan intim saksi sdr. Wira yang direkam menggunakan HP sdr. Wira pada saat masih berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut telah tersebar pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa saksi menyakini bahwa sdr. Linda yang telah menyebar video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda mengirim video tersebut ke HP sdr. Linda melalui HP saksi lewat WhatsUp;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Linda yang mengetahui sandi HP milik saksi;
- Bahwa saksi berteman dengan sdr. Linda sejak SMP;
- Bahwa video direkam oleh saksi pada tengah bulan April di penginapan Agung Jl. Jendral Sudirman Tanjung Selor;

Menimbang,  
bahwa terhadap  
keterangan saksi  
tersebut terdakwa  
menyatakan tidak

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan  
membenarkannya;

2. Saksi **M. FATULLAH AIs WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah mantan pacar sdr. AZLINA OCTAVIA;
  - Bahwa kejadian pencemaran nama baik terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita sepulang kerja;
  - Bahwa cara saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik dari sdr. AZLINA OCTAVIA lewat chat WhatsApp kepada saksi;
  - Bahwa video hubungan intim layak suami istri direkam melalui HP milik saksi;
  - Bahwa video direkam menggunakan HP XIAOMI RED MI NOTE 5 warna hitam;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita sdr. AZLINA OCTAVIA menghubungi saksi melalui Chat WhatsApp memberitahu bahwa video tersebut telah tersebar kemudian sdr. AZLINA OCTAVIA menirim bukti chat melalui WhatsApp dan memberitahu kepada saksi bahwa diyakini yang menyebar video tersebut adalah sdr. Linda. Pada pukul 19.00 wita saya janji bertemu di siring Jl. Pahlawan kemudian saksi dan sdr. AZLINA OCTAVIA membicarakan untuk menghapus video tersebut dan memberitahu kepada teman-teman sdr. AZLINA OCTAVIA untuk menghapus video tersebut;
  - Bahwa saksi sendiri yang mengirim video tersebut ke HP milik sdr. AZLINA OCTAVIA;
  - Bahwa menurut keterangan sdr. AZLINA OCTAVIA bahwa sdr. Nurul mengirim video melalui WhatApp HP milik sdr. AZLINA OCTAVIA;

Menimbang,  
bahwa terhadap  
keterangan saksi  
tersebut terdakwa  
menyatakan tidak  
keberatan dan  
membenarkannya;

3. Saksi **ADINDA RAMANDANA AIs DINDA Bin TAJUDINNOOR**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui video asusila tersebar pada hari senin malam pada tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita ditepian sungai

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



kayan tepatnya didepan toko elektronik colombus jl. Katamso saat saksi diberitahu sama sdr. Linda saat saksi berkumpul bersama sdr. Linda dan sdr. Inur setelah live steaming di akun instagram milik sdr. Linda;

- Bahwa saksi menyimpan video pada tanggal 18 Juli 2019;
- Saksi menerima video asusila melalui pesan WhatsApp yang dikirim dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi langsung menghapus video tersebut dari pesan WhatsApp dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda mengirim video asusila ke 3 akun sosial instagram dan saksi tidak mengetahui 3 akun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali mendapatkan video asusila tersebut adalah sdr. Linda kemudian sdr. Linda menceritakan secara langsung bahwa sdr. Linda mendapatkan video tersebut dari HP milik sdr. YANA dan sdr. Linda juga telah menceritakan kepada saksi bahwa sdr. Linda telah menyebar video;

Menimbang,

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TRI NURHAYATI Als INUR Binti SUJOKO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima video melalui DM di akun instagram milik saksi dan video dikirim melalui akun istagram yang tidak dikenali oleh saksi
- Bahwa saksi menerima video asusila tepatnya di rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita kemudian dihari senin tanggal 19 agustus 2019 saksi menerima video asusila dari sdr. Linda sebanyak 3 video;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa video asusila awalnya disebarikan oleh seseorang pada hari senin, 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita, bahwa teman saksi yaitu sdr. Dinda ada chat ke grup Whatsapp "Linda Tertuduh" dengan isi chat bahwa sdr. Dinda masih mempunyai video asusila dari sdr. YANA dan ditanggapi oleh sdr. Linda agar disebarikan, namun setelah dichat sdr. Dinda ada mengirim video asusila sdr. Yana namun saksi tidak membuka video dan langsung menghapus;

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita sdr. Linda bahwa yang menyebar video asusila adalah sdr. Linda yang didapatkan langsung dari HP sdr. Yana;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Linda bahwa sdr. Linda dipinjamkan hp oleh sdr. Yana dan di dalam hp sdr. Yana terdapat video asusila kemudian video asusila dikirim dari hp sdr. Yana ke hp sdr. Linda dan keterangan sdr. Linda bahwa video sudah disebar dan menceritakan kepada saksi dengan kata-kata "sudah kusebar videonya di grup WA ku"
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda menyebar video asusila ke grup wa KOM KAKOPAH dan grup wa Biskuat Squad serta akun instagram lama milik sdr. Linda;

Menimbang,  
bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SARAWATI Binti BAHARUDDIN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima video asusila yang telah dilaporkan oleh sdr. Yana;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pukul 22.00 wita, saksi sedang ada dirumah Jl. Hasanuddin Rt. 004 Desa Pejalin Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan saksi menerima video asusila melalui pesan grup "Biskuat Squad" yang dikirim dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirim video adalah sdr. Linda;

Menimbang,  
bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang,  
bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menyebarkan video persetubuhan antara Saksi YANA dengan Saksi WIRA melalui whatsapp dan Instagram;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Tersangka di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Tersangka yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Tersangka mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Tersangka menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Tersangka merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Tersangka, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Tersangka, Tersangka yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Tersangka membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Tersangka ke dalam grup BISQUAT SQUAD tersebut, selain itu Tersangka juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria\_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui password HP milik Saksi YANA;
- Bahwa saksi mengambil tanpa ijin video persetubuhan tersebut pada saat Saksi YANA menginap di rumah Terdakwa dan pada saat Saksi YANA tertidur, HP Saksi YANA tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka galeri HP tersebut dan menemukan video persetubuhan tersebut.

Menimbang,  
bahwa di  
persidangan  
Penuntut Umum

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2 862113047684087;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetujuan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria\_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetujuan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,  
bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kedua Pasal 45 Ayat (1) jo

Halaman 17 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Pasal 27 Ayat (1)  
Undang Undang  
Nomor RI 19 Tahun  
2016 tentang  
Perubahan atas  
Undang Undang RI  
Nomor 11 Tahun  
2008 tentang  
Informasi dan  
Transaksi Elektronik  
yang unsur-  
unsurnya sebagai  
berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan;

Menimbang,  
bahwa terhadap  
unsur-unsur tersebut  
Majelis Hakim  
mempertimbangkan  
sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap  
Orang;**

Menimbang,  
bahwa yang  
dimaksud dengan  
“barang siapa”  
adalah siapa saja  
sebagai subyek  
hukum pemegang  
hak dan kewajiban  
dan mampu  
bertanggung jawab  
secara hukum atas

Halaman 18 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan dimuka persidangan

Terdakwa **ANDI**

**MAULINDA RIZKA**

**Binti ANDI MUTANG**

terbukti sebagai

subyek hukum yang

mampu

bertanggungjawab

secara hukum,

dimana Terdakwa

mengakui nama dan

identitas seperti yang

tersebut dalam Surat

Dakwaan Penuntut

Umum adalah benar

dirinya dan bukan

orang lain, sehingga

tidak akan

menimbulkan *Error*

*in Persona*. Dengan

demikian unsur ini

telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan**

**sengaja dan tanpa**

**hak**

**mendistribusikan**

**dan/atau**

**mentransmisikan**

**dan/atau membuat**

**dapat diaksesnya**

**Informasi**

**Elektronik dan/atau**

**Dokumen**

**Elektronik yang**

*Halaman 19 dari 16*

*Putusan Nomor*

*33/Pid.Sus/2020/PN Tjs*



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hal adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Halaman 20 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 21 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



memahaminya.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,

selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka

Halaman 22 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



galeri HP Saksi  
AZLINA OCTAVIA  
Binti ASRIADI,  
selanjutnya  
Terdakwa  
menemukan video  
persetubuhan antara  
Saksi AZLINA  
OCTAVIA Binti  
ASRIADI dengan  
Saksi M. FATULLAH  
Als WIRA Bin  
SYAFRUDIN HAMID,  
setelah itu Terdakwa  
merekam ulang  
video persetubuhan  
tersebut kemudian  
mengirimkan  
rekaman tersebut  
melalui nomor  
whastapp milik Saksi  
AZLINA OCTAVIA  
Binti ASRIADI ke  
nomer Whatsapp  
milik Terdakwa,  
selanjutnya sekitar  
bulan Agustus 2019  
bertempat di rumah  
Terdakwa, Terdakwa  
yang sedang  
mempunyai masalah  
pribadi dengan Saksi  
AZLINA OCTAVIA  
Binti ASRIADI  
kemudian membuat  
grup whatsapp  
dengan nama

Halaman 23 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



“BISQUAT SQUAD”  
dan menambahkan  
nomer HP milik Saksi  
NURUL AFFIFAH Als  
UUL Binti  
BURHANUDDIN,  
Saksi SARAWATI  
Binti BAHARUDDIN  
dan Sdr AYU ke  
dalam grup  
BISQUAT SQUAD,  
selanjutnya

Terdakwa  
membagikan video  
persetubuhan antara  
Saksi AZLINA  
OCTAVIA Binti  
ASRIADI dengan M.  
FATULLAH Als WIRA  
Bin SYAFRUDIN  
HAMID dari 1 (satu)  
unit HP Oppo A3S  
warna merah milik  
Terdakwa ke dalam  
grup BISQUAT  
SQUAD tersebut,  
selain itu Terdakwa  
juga menyebarkan  
video persetubuhan  
tersebut melalui  
akun Instagram  
hariiniceria\_  
di antaranya ke akun  
Instagram  
ANDIKURNIAWAN,  
DANDI dan ARIF

Halaman 24 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



melalui fitur Direct Message (DM);

Menimbang,  
bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI

mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetujuan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan

Halaman 25 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang,  
Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor RI 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena

Halaman 27 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang,

bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor RI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan

Halaman 29 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana  
denda tersebut tidak  
dibayar oleh  
Terdakwa maka akan  
diganti dengan  
pidana penjara yang  
lamanya  
sebagaimana  
tercantum dalam  
amar putusan ini;

Menimbang,  
bahwa terhadap  
barang bukti yang  
diajukan di  
persidangan untuk  
selanjutnya  
dipertimbangkan  
sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

Menimbang,  
bahwa oleh karena  
barang bukti tersebut  
adalah milik saksi  
AZLINA OCTAVIA  
Binti ASRIADI, maka  
barang bukti tersebut  
harus dikembalikan  
kepada saksi  
AZLINA OCTAVIA  
Binti ASRIADI;

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2  
862113047684087.

Menimbang,  
bahwa oleh karena  
barang bukti tersebut  
adalah merupakan  
alat kejahatan, maka

Halaman 30 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirampas  
untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

Menimbang,  
bahwa barang bukti  
tersebut adalah  
barang bukti  
berbentuk dokumen  
maka barang bukti  
tersebut tetap  
terlampir di dalam  
berkas perkara;

Menimbang,  
bahwa untuk  
menjatuhkan pidana  
terhadap Terdakwa,  
maka perlu  
dipertimbangkan  
terlebih dahulu  
keadaan yang  
memberatkan dan  
yang meringankan  
Terdakwa:  
Keadaan Yang  
memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI karena harus menanggung rasa malu di masyarakat.

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang,  
bahwa oleh karena  
terdakwa dijatuhi

Halaman 31 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor RI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 32 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

***Dikembalikan kepada Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI.***

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2 862113047684087;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

***Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian  
diputuskan dalam  
rapat  
permusyawaratan  
Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri  
Tanjung Selor pada  
hari Senin tanggal 10  
Maret 2020 oleh  
kami BENNY  
SUDARSONO, S.H.,  
M.H., selaku Ketua  
Majelis Hakim,  
RISDIANTO, S.H.,  
dan INDRA  
CAHYADI, S.H.,

Halaman 33 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan terdakwa;

## Hakim Anggota

**Ketua**

**RISDIANTO, S**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

**INDRA CAHYADI**

**M**

**Panitera**

**Pengganti**

Halaman 34 dari 16  
Putusan Nomor  
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



**RANDY  
MOCHAMMAD  
AVIF,S.H.**